

LAPORAN KINERJA
MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2022-2023
(16 MEI s.d. 15 AGUSTUS 2023)

3.3.2.4 Komisi IV

3.3.2.4.1 Kinerja Fungsi Legislasi

Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE):

1. **Rapat Panitia Kerja** Komisi IV DPR RI mengenai **Pembahasan RUU** tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan Panitia Kerja Pemerintah dan Panitia Kerja Komite II DPD RI, tanggal 15 Juni 2023, membahas Pembahasan DIM RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dengan butir-butir penting:
 - a. Panitia Kerja Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Panja RUU tentang KSDAHE) meyeepakati beberapa hal terkait mekanisme pembahasan, yaitu:
 - 1) Panja RUU tentang KSDAHE akan membahas DIM per DIM, dimulai dari DIM Nomor 1 dan seterusnya secara berurutan.
 - 2) Panja RUU tentang KSDAHE akan membahas sebanyak 588 (lima ratus delapan puluh delapan) DIM yang terdiri dari DIM Perubahan Substansi, DIM Usulan Baru, dan DIM Dihapus.
 - 3) DIM Perubahan Redaksional sebanyak 53 (lima puluh tiga) DIM, diusulkan untuk langsung diserahkan kepada Tim Perumus/Tim Kecil dan Tim Sinkronisasi.
 - b. Panitia Kerja Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya akan mempertimbangkan beberapa hal-hal yang disampaikan oleh Komite II DPD RI.
 - c. Panitia Kerja Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah melakukan pembahasan 31 (tiga puluh satu) DIM, yaitu DIM 1 sampai dengan DIM 31.
2. **Rapat Panitia Kerja** Komisi IV DPR RI mengenai **Pembahasan RUU** tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan Panitia Kerja Pemerintah dan Panitia Kerja Komite II DPD RI, tanggal 26 s.d. 27 Juni 2023, membahas Pembahasan DIM RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dengan butir-butir penting:
 - a. Panitia Kerja Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyetujui usul

Pemerintah terkait penghapusan substansi/norma RUU mengenai Kawasan Konservasi (DIM 31), dengan catatan frasa Kawasan Konservasi dalam DIM-DIM berikutnya akan disesuaikan menjadi frasa Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

- b. Panitia Kerja Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyetujui usul Pemerintah terkait penggantian substansi/norma Ketentuan Umum mengenai Ekosistem Penting di Luar Kawasan Konservasi (DIM 32) menjadi Areal Preservasi, dengan catatan:
 - 1) Rumusan dan redaksional diserahkan kepada Tim Perumus/Tim Sinkronisasi.
 - 2) Posisi definisi Areal Preservasi berada di bawah definisi KSA (DIM 33) dan definisi KPA (DIM 34).
 - 3) Frasa Ekosistem Penting di Luar Kawasan Konservasi dalam DIM-DIM berikutnya akan disesuaikan menjadi frasa Areal Preservasi.
- c. Panitia Kerja Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyetujui substansi RUU mengenai Taman Buru (DIM 41) yang diusulkan oleh DPR RI, dengan catatan rumusan dan redaksional diserahkan kepada Tim Perumus/Tim Sinkronisasi.
- d. Panitia Kerja Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyetujui pengaturan substansi mengenai Masyarakat Hukum Adat (MHA) dalam DIM 44 sebagai berikut:
 - 1) Substansi MHA disetujui untuk dimasukkan ke dalam materi muatan pasal-pasal RUU KSDAHE.
 - 2) Apabila frasa MHA digunakan berulang-ulang, maka definisi MHA akan dimasukkan kembali dalam Ketentuan Umum.
- e. Panitia Kerja Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyetujui substansi dan rumusan RUU mengenai Asas Penyelenggaraan KSDAHE (Pasal 2, DIM 51 - DIM 61) yang diusulkan oleh DPR RI.
- f. Panitia Kerja Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyetujui substansi RUU mengenai Tujuan Penyelenggaraan KSDAHE (Pasal 3, DIM 63 - DIM 70) yang diusulkan oleh DPR RI merupakan DIM *pending*. Selanjutnya Panitia Kerja Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menunggu usulan rumusan mengenai Tujuan Penyelenggaraan KSDAHE dari Pemerintah, untuk dibahas dan disepakati pada Rapat Panitia Kerja berikutnya.
- g. Panitia Kerja Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyetujui

- substansi dan rumusan RUU mengenai Tanggung Jawab dan Kewajiban KSDAHE (Pasal 4, DIM 72) yang diusulkan oleh DPR RI, dengan catatan:
- 1) Kewenangan Pemerintah Pusat adalah Penyelenggaraan KSDAHE serta Pelaksanaan KSDAHE pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
 - 2) Kewenangan Pemerintah Daerah adalah Pelaksanaan KSDAHE pada Areal Preservasi, kecuali yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- h. Panitia Kerja Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyepakati bahwa Pasal 5 dan 5A (DIM 74 - DIM 88) merupakan DIM *pending*, dengan catatan:
- 1) Terdapat perbedaan substansi antara Pasal 5 usul DPR dengan Pasal 5 dan usul Pemerintah.
 - 2) Perlu merumuskan ulang pasal 5 (dan 5A), dengan memasukkan wilayah perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil dalam KSA dan KPA untuk mengakomodir tugas dan fungsi KSDAHE dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- i. Panitia Kerja Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyetujui substansi dan rumusan RUU mengenai tujuan Pelindungan Sistem Penyangga Kehidupan (Pasal 7, DIM 93) yang diusulkan oleh DPR RI.
- j. Panitia Kerja Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyetujui substansi dan rumusan RUU mengenai penetapan wilayah tertentu yang dijadikan Wilayah Pelindungan Sistem Penyangga Kehidupan, pola dasar Pelindungan Sistem Penyangga Kehidupan, serta pelaksanaan Pelindungan Sistem Penyangga Kehidupan (Pasal 8 Ayat 1, DIM 95 - DIM 98) yang diusulkan oleh Pemerintah.
- k. Panitia Kerja Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyetujui substansi dan rumusan RUU mengenai Wilayah Pelindungan Sistem Penyangga Kehidupan (Pasal 8 Ayat 2 - Ayat 6, DIM 99 - DIM 110) yang diusulkan oleh DPR, dengan penyesuaian penggunaan frasa Kawasan Konservasi menjadi KSA dan KPA, serta frasa Ekosistem Penting di Luar Kawasan Konservasi menjadi Areal Preservasi.
- l. Panitia Kerja Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah melakukan pembahasan 81 (delapan puluh satu) DIM, yaitu DIM 31 sampai dengan DIM 111.

3. **Rapat Panitia Kerja** Komisi IV DPR RI mengenai **Pembahasan RUU** tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan Panitia Kerja Pemerintah dan Panitia Kerja Komite II DPD RI, tanggal 10 s.d. 11 Juli 2023, membahas Pembahasan DIM RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dengan butir-butir penting:
- a. Panitia Kerja Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah menyetujui usul Pemerintah terkait penambahan substansi kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil (keputusan Rapat Panja tanggal 10 Juli 2023).
Konsekuensi atas penambahan substansi kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil adalah sebagai berikut:
 - 1) Perlu adanya penyesuaian dan disetujuinya rumusan DIM 21, DIM 32, serta DIM 85 (Pasal 5A Ayat 1);
 - 2) Perlu adanya substansi pengaturan mengenai penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan konservasi, termasuk kegiatan pengawetan jenis dan pemanfaatan secara lestari pada kawasan di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil dalam RUU KSDAHE; serta
 - 3) Perlu adanya BAB KHUSUS yang mengatur mengenai kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil.
 - b. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 6 dan Pasal 7 menyebutkan bahwa: "Taman Buru merupakan hutan yang memiliki fungsi pokok sebagai hutan konservasi". Dengan demikian kedudukan Taman Buru adalah sejajar dengan Kawasab Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, yang merupakan hutan konservasi.
Konsekuensi atas adanya ketentuan Undang-Undnag Nomor 41 Tahun 1999 adalah:
 - 1) Perlu adanya perbaikan rumusan DIM 41 mengenai definisi Taman Buru;
 - 2) Perlu adanya substansi pengaturan mengenai penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan konservasi termasuk kegiatan pengawetan jenis dan pemanfaatan secara lestari pada Taman Buru dalam RUU KSDAHE; serta
 - 3) Perlu adanya BAB KHUSUS yang mengatur mengenai Taman Buru.
 - c. Panitia Kerja Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyetujui substansi RUU mengenai Tujuan Penyelenggaraan KSDAHE (Pasal 3, DIM 63 - DIM 70) yang diusulkan oleh DPR RI merupakan DIM yang *pending*, dengan catatan Tujuan KSDAHE akan dirumuskan ulang oleh Pemerintah, dimana merupakan ringkasan rumusan yang mengakomodir seluruh rumusan Tujuan KSDAHE yang diusulkan oleh DPR, dengan substansi yang disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang KSDAHE.

- d. Panitia Kerja Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sepakat bahwa masih terdapat beberapa hal krusial yang harus terlebih dahulu disepakati secara internal oleh Pemerintah. Oleh karena itu Panitia Kerja Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya meminta kepada Pemerintah untuk mengajukan kembali perbaikan usulan DIM RUU tentang KSDAHE untuk dibahas dalam Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024, terutama terkait:
 - 1) Pengaturan mengenai penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan konservasi, termasuk kegiatan pengawetan jenis dan pemanfaatan secara lestari pada kawasan di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil dalam BAB V dan BAB VI RUU KSDAHE.
 - 2) BAB KHUSUS yang mengatur mengenai kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil.
 - e. Panitia Kerja Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah melakukan pembahasan 95 (sembilan puluh lima) DIM, yaitu DIM 112 sampai dengan DIM 206.
4. Komisi IV DPR RI mengajukan permohonan perpanjangan waktu pembahasan RUU tentang KSDAHE kepada Pimpinan DPR RI (Surat No. LG/243/Kom.IV/DPR RI/IV/2023, 4 Juli 2023) dan dibahas dalam Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus 12 Juli 2023 untuk penjadwalan pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna.
 5. Rapat Paripurna DPR RI tanggal 13 Juli 2023 menyetujui perpanjangan waktu pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Komisi IV DPR RI.

3.3.2.4.2 Kinerja Fungsi Anggaran

Pembahasan RKA dan RKP Kementerian/Lembaga Tahun 2024

1. Rapat Kerja

- a. **Rapat Kerja** dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, tanggal 12 Juni 2023 membahas RKA dan RKP Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 dan Isu-isu aktual lainnya, memutuskan:
 - 1) Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan Kementerian Kelautan dan Perikanan mengenai Pagu Indikatif Belanja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan Nomor S-287/MK.02/2023 dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor B.292/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2023 tanggal 10 April 2023, sebesar **Rp6.905.409.869.000,00** (enam triliun sembilan ratus lima miliar empat ratus sembilan juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

- 2) Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan Kementerian Kelautan dan Perikanan mengenai usulan tambahan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024, sebesar **Rp714.440.000.000,00** (tujuh ratus empat belas miliar empat ratus empat puluh juta rupiah).
- 3) Komisi IV DPR RI mendukung Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas dalam rangka meningkatkan pagu anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2024 minimal sebesar 1% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), mengingat potensi yang harus dikelola dan diawasi sangat luas. Selanjutnya meminta Anggota Komisi IV DPR RI yang bertugas di Badan Anggaran DPR RI untuk dapat memonitor kenaikan pagu anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2024.
- 4) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan Focus Group Discussion (FGD) dengan Komisi IV DPR RI dengan melibatkan pakar/akademisi/stakeholders yang berkepentingan guna mencari solusi terbaik mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, mengingat adanya polemik di masyarakat.
- 5) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan dan melaksanakan pembangunan infrastruktur kampung nelayan maju (kalaju) di sentra kelautan dan perikanan karena infrastruktur kalaju merupakan modal dasar ekonomi nelayan untuk tumbuh dan berkembang.
- 6) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menindaklanjuti masukan dan saran Anggota Komisi IV DPR RI dalam Rapat Kerja hari ini, seperti program dan kegiatan yang bersentuhan dengan masyarakat, pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) terkait Rancangan Peraturan Presiden tentang Badan Karantina Indonesia, dan lain sebagainya.
- 7) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan produksi garam rakyat dengan pendekatan integrasi lahan agar biaya operasional angkut dapat ditekan dan produksinya dapat bersaing dengan garam impor.
- 8) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan pengawasan sumber daya kelautan perikanan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, seperti pencemaran laut, importasi ikan yang merembes tidak sesuai peruntukan sebagaimana aturan yang berlaku, penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, dan pengawasan terhadap pengusaha yang belum mempunyai izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dan pelanggaran lainnya.

- 9) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melengkapi sarana dan prasarana di pembangunan kampung nelayan maju (kalaju) di 10 lokasi yang menjadi modeling Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- b. **Rapat Kerja** dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tanggal 12 Juni 2023 membahas RKA dan RKP Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024 dan Isu-isu aktual lainnya, memutuskan:
- 1) Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai Pagu Indikatif Belanja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan Nomor S-287/ MK.02/2023 dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor B.292/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2023 tanggal 10 April 2023, sebesar **Rp7.539.915.254.000,00** (tujuh triliun lima ratus tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus lima belas juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah).
 - 2) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengusulkan tambahan anggaran kepada Kementerian Keuangan dan Badan Anggaran DPR RI dalam pagu indikatif tahun 2024 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah).
 - 3) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan realokasi Pagu Indikatif Belanja Tahun Anggaran 2024, dalam rangka memenuhi target-target program yang belum tercapai sebagaimana yang telah dicanangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, diantaranya target rehabilitasi mangrove, target rehabilitasi lahan kritis, target peningkatan kualitas lingkungan hidup, serta target perhutanan sosial dan redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) Hutan.
 - 4) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan laporan tertulis mengenai progres penyusunan peraturan perundangan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional, terutama mengenai tata cara perdagangan karbon untuk mendukung beroperasinya Bursa Karbon pada bulan September 2023.
 - 5) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyusun kajian yang komprehensif guna mendapatkan alternatif solusi dalam pencegahan serta pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan yang merupakan dampak dari usaha dan/atau kegiatan berisiko, terutama di wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

- 6) Komisi IV DPR RI mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk segera membekukan dan mencabut Perizinan Hutan Tanaman Rakyat di Pulau Lingga dan sekitarnya Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melaporkan proses penegakan hukum dimaksud selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sejak dilaksanakannya Rapat Kerja hari ini.
 - 7) Komisi IV DPR RI mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan penindakan atas semua kegiatan usaha yang terbangun dalam kawasan hutan tanpa izin bidang kehutanan yang berada di Pulau Batam, Pulau Rempang, dan Pulau Galang, termasuk di dalam Taman Buru Provinsi Kepulauan Riau, selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak dilaksanakannya Rapat Kerja hari ini.
- c. **Rapat Kerja** dengan Menteri Pertanian, tanggal 13 Juni 2023 membahas RKA dan RKP Kementerian Pertanian Tahun 2024 dan Isu-isu aktual lainnya, memutuskan:
- 1) Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan Kementerian Pertanian mengenai Pagu Indikatif Belanja Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan Nomor S-287/MK.02/2023 dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor B.292/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2023 tanggal 10 April 2023, sebesar **Rp14.658.088.222.000,00** (empat belas triliun enam ratus lima puluh delapan miliar delapan puluh delapan juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah).
 - 2) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan evaluasi rancangan kerja program dan anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2024. Selanjutnya meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan realokasi Pagu Indikatif belanja Tahun 2024 per Eselon I dalam rangka peningkatan produksi pertanian dan kesejahteraan petani, diantaranya untuk pencegahan hama dan penyakit, alat dan mesin pertanian (prapanen dan pascapanen), hingga sarana dan prasarana pertanian untuk kemudian dibahas dalam rapat selanjutnya.
 - 3) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian c.q. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan agar memberikan dukungan anggaran untuk pencegahan penyakit hewan seperti *African Swine Fever* (ASF), Rabies, *Lumpy Skin Disease* (LSD), dan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), termasuk anggaran untuk mendukung operasional petugas serta pengawas di lapangan.

2. Rapat Dengar Pendapat:

- a. **RDP** dengan Kepala Badan Pangan Nasional, Direktur Utama Perum BULOG, dan Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia

(Persero)/Holding Pangan ID FOOD, tanggal 5 Juni 2023, membahas RKA dan RKP Badan Pangan Nasional Tahun 2024 dan Isu-isu aktual lainnya, memutuskan:

- 1) Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan Badan Pangan Nasional mengenai Pagu Indikatif Badan Pangan Nasional Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor S-287/MK.02/2023 dan Nomor B.292/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2023 tanggal 10 April 2023 sebesar **Rp441.617.725.000,00** (empat ratus empat puluh satu miliar enam ratus tujuh belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - **Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas**, sebesar Rp327.771.421.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah); dan
 - **Program Dukungan Manajemen**, sebesar Rp113.846.304.000,00 (seratus tiga belas miliar delapan ratus empat puluh enam juta tiga ratus empat ribu rupiah).
- 2) Komisi IV DPR RI meminta Badan Pangan Nasional agar merancang kegiatan dan program secara efektif dan efisien sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi lembaga berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional. Selain itu, meminta agar program yang disusun tidak tumpang tindih dengan kementerian/lembaga teknis yang lain.
- 3) Komisi IV DPR RI meminta Badan Pangan Nasional agar menyusun peta daerah-daerah penghasil komoditas pangan nasional dan penghasil komoditas pangan lokal. Selanjutnya, peta tersebut akan menjadi basis dalam membuat kebijakan pangan nasional.
- 4) Komisi IV DPR RI meminta Badan Pangan Nasional menguatkan koordinasi dengan Perum BULOG dan ID FOOD untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional yang berbasis sumber dan produksi pangan dalam negeri guna meningkatkan kesejahteraan petani.

3.3.2.4.3 Kinerja Fungsi Pengawasan

1. Pembentukan Panja (Tahun 2023)

-

2. Kunjungan Kerja

a. Kunjungan Kerja Masa Reses

Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI pada Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023 dilaksanakan ke:

1) Provinsi Jawa Barat

Kunjungan kerja dilaksanakan tanggal 17 s.d. 21 Juli 2023 dalam rangka:

- a) Peninjauan dan diskusi mengenai Budidaya Ikan Keramba Jaring Apung dan Permasalahan Lingkungan serta Rehabilitasi Lahan di Waduk Cirata, Kec. Cirata. Kabupaten Cianjur.
- b) Kunjungan dan diskusi mengenai Penyelamatan Varietas Padi Unggul Pandan Wangi dan Ketersediaan Pangan Menghadapi El Nino Tahun 2023 di Kampung Budidaya Pandan Wangi, Kec. Warungkondang, Kabupaten Cianjur.

2) Provinsi Bali

Kunjungan kerja dilaksanakan tanggal 17 s.d. 21 Juli 2023, dalam rangka:

- a) Diskusi mengenai Pengembangan Potensi Pertanian, Kelautan dan Kehutanan, serta Lingkungan Hidup Provinsi Bali dalam menunjang sektor pariwisata Bali di Kantor Gubernur Bali.
- b) Peninjauan dan diskusi tentang Pengelolaan Stok Pangan Utama (Beras, Jagung, Kedele, dan Minyak Goreng) untuk Kebutuhan Provinsi Bali dan Ketersediaan Pupuk Subsidi untuk Provinsi Bali di Kantor Wilayah Bulog Denpasar Selatan, Kota Denpasar.
- c) Diskusi tentang Pengawasan Lalu lintas Hewan dan Tanaman ke Provinsi Bali serta Penanganan dan Pengawasan Penyakit Hewan Berbahaya seperti Rabies dan Flu Babi di Balai Karantina Pertanian Kelas I Denpasar Selatan.
- d) Peninjauan dan diskusi terkait ikan lumba-lumba di Bali *Exotic Marine Park*, Pedungan, Denpasar Selatan.
- e) Peninjauan dan Diskusi terkait pengelolaan ikan tuna di Loka Riset Perikanan Tuna, Denpasar Selatan.

3) Provinsi Jawa Tengah

Kunjungan kerja dilaksanakan tanggal 17 s.d. 21 Juli 2023, dalam rangka:

- a) Peninjauan dan diskusi mengenai pengembangan tanaman kedelai di Desa Tlogopandogan Kec. Gajah Kab. Demak.
- b) Peninjauan dan diskusi mengenai Permasalahan Sedimentasi Laut di Pelabuhan Perikanan Morodemak Kab. Demak.
- c) Peninjauan dan diskusi mengenai Pengendalian Bencana Abrasi dan Banjir Rob di Desa Bedono Kab. Demak.
- d) Peninjauan mengenai ketersediaan komoditas pangan strategis di Pasar Karang Ayu Kota Semarang, dalam mendukung penurunan harga pangan di tingkat konsumen.

b. Kunjungan Kerja Spesifik

1) Provinsi Banten

Kunjungan Kerja dilaksanakan tanggal 29 s.d. 31 Mei 2023, untuk mendapatkan masukan langsung dari masyarakat dan Pemerintah Daerah terkait pengembangan komoditas pertanian spesifik daerah (talas beneng) yang berpotensi dijadikan sebagai komoditas pertanian ekspor di Unni Warehouse Talas Beneng, di lingkungan Babakan, Kelurahan Gelam, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten.

2) Provinsi Jawa Barat

Kunjungan Kerja dilaksanakan tanggal 29 s.d. 31 Mei 2023, untuk mendapatkan gambaran mengenai Pelaksanaan Kegiatan Konservasi Ex Situ di Taman Safari Indonesia, Desa Cibeureum, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, terkait:

- a) Fungsi konservasi yang dilaksanakan oleh Taman Safari Indonesia sebagai Lembaga Konservasi, beserta permasalahan dan kendala yang dihadapi;
- b) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian LHK; serta
- c) Dukungan yang diperlukan dari Komisi IV DPR RI dalam rangka menyelesaikan permasalahan dan kendala yang dihadapi.

3) Provinsi Jawa Tengah

Kunjungan kerja dilaksanakan 20 s.d. 22 Juni 2023, untuk memperoleh gambaran mengenai Permasalahan Nelayan serta Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan di TPI Tambak Lorok, terkait:

- a) Permasalahan Nelayan, seperti perizinan, kebijakan pemerintah (Penangkapan Ikan Terukur dan Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut) serta sarana prasarana penunjang kegiatan perikanan tangkap;
- b) Pelaksanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tambak Lorok, Tanjung Mas, Kota Semarang; serta
- c) Dukungan yang diperlukan dari Komisi IV DPR RI dalam rangka menyelesaikan permasalahan dan kendala yang dihadapi.

4) Provinsi Jawa Barat

Kunjungan kerja dilaksanakan tanggal 20 s.d. 22 Juni 2023, untuk mendapatkan informasi langsung dari Balai Pengujian Standardisasi Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar terkait dengan dukungannya dalam upaya peningkatan produksi komoditas pertanian, khususnya komoditas Tanaman Industri dan Penyegar melalui penyediaan Standar dan Instrumen dari hulu ke hilir Tanaman Industri dan Penyegar bagi Petani/pekebun dan pelaku agro industri nasional di Balai Pengujian Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP TRI) Pakuwon, Parakan Salak Sukabumi.

5) Provinsi Sumatera Selatan

Kunjungan Kerja dilaksanakan tanggal 5 s.d. 7 Juli 2023 dalam rangka meninjau dan diskusi mengenai:

- a) Kesiapsiagaan SDM dan Sarana Prasarana Manggala Agni dalam rangka Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan & Lahan Menghadapi Elnino,
- b) Kesiapsiagaan Kebakaran Hutan & Lahan Menghadapi El Nino, di Balai PPIKHL Wilayah Sumatera

6) Provinsi Kepulauan Riau (Batam)

Kunjungan Kerja dilaksanakan tanggal 5 s.d. 7 Juli 2023 dalam rangka:

- a) Melakukan peninjauan dan mendapatkan informasi secara langsung terkait dengan rusaknya ekosistem mangrove dampak pembangunan yang masif di Kota Batam.
- b) Menyerap aspirasi dari masyarakat dan *stakeholder* dalam rangka memperbaiki kinerja Pemerintah dalam rangka menjaga dan melesatarikan sumber daya alam ekosistem mangrove di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

7) Provinsi Jawa Timur

Kunjungan Kerja dilaksanakan tanggal 5 s.d. 7 Juli 2023, untuk mendapatkan gambaran mengenai perkembangan pangan khususnya protein hewani, baik di hulu hingga hilirnya. Adapun lokasi yang dikunjungi antara lain:

- a. Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari;
- b. CV Kambing Burja; serta
- c. Perum Bulog cabang Surabaya Utara.

3. Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, dan Rapat Dengar Pendapat Umum

a. Rapat Kerja

-

b. Rapat Dengar Pendapat

-

c. Rapat Dengar Pendapat Umum

-

4. Audiensi

- a. Komisi IV DPR RI menerima Audiensi dari Forum Komunikasi Kepala Desa (FK2D) Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 13 Juni 2023 dalam rangka konsultasi permasalahan infrastruktur kewilayahan bagi pengembangan dan pembangunan sektor pertanian dan peternakan pada desa-desa tertinggal di Kabupaten Sumbawa, dengan catatan:

1) **Forum Komunikasi Kepala Desa (FK2D) Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat**

Para Kepala Desa Kabupaten Sumbawa yang hadir pada audiensi tersebut menyampaikan aspirasi sebagai berikut:

Secara umum masyarakat desa yang ada di Kabupaten Sumbawa berprofesi sebagai petani, sehingga para kepala desa mewakili desa masing-masing meminta bantuan peralatan, sarana dan prasarana pertanian, dalam rangka untuk meningkatkan produktifitas dan kualitas hasil pertanian mereka, selain dibidang pertanian para kepala desa juga meminta sarana prasarana untuk mendukung pengelolaan lingkungan hidup dan dan sampah. Berikut ini beberapa peralatan, sarana dan prasarana yang menjadi kebutuhan masyarakat Kabupaten Sumbawa:

- a) Infrastruktur jalan pertanian,
- b) Sumur pompa untuk mengairi lahan garapan pertanian,
- c) Infrastruktur saluran air pertanian,
- d) Alat mesin perontok padi,
- e) Alat mesin pengering gabah,
- f) Alat mesin traktor pembajak sawah,
- g) Alat dan mesin pertanian roda empat,
- h) Roda empat (Mitsubishi L-300) untuk pengangkutan sampah,
- i) Excavator untuk mendukung pengelolaan sampah,
- j) Individu ternak sapi,
- k) Bantuan pembangunan dan renovasi DAM untuk mendukung kebutuhan air di lahan pertanian,
- l) Penanganan tebing untuk menghindari longsor pasca banjir, kegiatan dapat berupa Konservasi Tanah dan Air (KTA) baik melalui sipil teknis, vegetatif maupun dengan cara kimiawi.
- m) Armada pengamanan laut.

2) **Komisi IV DPR RI:**

Komisi IV menerima aspirasi masyarakat Kabupaten Sumbawa dan akan menindaklanjutinya dengan mengkomunikasikan dengan pihak-pihak Kementan, KLHK dan KKP serta kementerian lain yang terkait untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat.


- b. Komisi IV DPR RI menerima Audiensi dari Koalisi Indonesia Memantau, tanggal 12 Juni 2023 dalam rangka Konsultasi permasalahan “Usulan RTRW Kaltim: Pro-oligarki dan Perusakan Alam”, dengan catatan:

1) **Koalisi Indonesia Memantau** (WALHI, Auriga Nusantara, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Forest Watch Indonesia, dan AMAN Kalimantan Timur).


- a) Kawasan hutan dan tutupan hutan alam Provinsi Kalimantan Timur

Kawasan Hutan dan Tutupan Hutan Alam Provinsi Kalimantan Timur

Status Kawasan Hutan	Luas Kawasan (ha)	Luas Hutan Alam	Persentase Hutan Alam Terhadap Kawasan Hutan
Areal Penggunaan Lain	4.046.000	810.224	20%
Hutan Produksi	2.970.000	1.247.878	42%
Hutan Produksi Konversi	153.000	59.361	39%
Hutan Produksi Terbatas	2.930.000	2.296.502	78%
Hutan Lindung	1.785.000	1.231.597	69%
Kawasan Konservasi	445.592	175.354	39%



b) Total luas kawasan hutan dan penguasaan lahan oleh korporasi di Provinsi Kalimantan Timur



- c) Pelepasan kawasan hutan mendominasi revisi RTRW dengan luasan 612.355 ha (83%), kemudian disertai penurunan kawasan hutan 101.788 ha (14%), Sedangkan untuk peningkatan fungsi hanya 19.858 ha (2,7%).
- d) 101.362 ha (100%) kawasan hutan yang turun fungsinya merupakan hutan alam. Sedangkan 288.234 ha (47%) hutan alam berada pada kawasan hutan yang dilepaskan. Dari total luasan Revisi RTRW, 55% nya masih bertutupan hutan alam.
- e) Potensi deforestasi dalam revisi RTRW hutan Provinsi Kalimantan Timur, merupakan hutan alam dengan ancaman deforestasi 408.255 ha (56%).

HUTAN TANAMAN PERTAMBANGAN KELAPA SAWIT

39 PERUSAHAAN

- 138.021 hektar
- 98% pelepasan kawasan hutan


101 PERUSAHAAN

- 165.429 hektar
- 65% pelepasan kawasan hutan
- 34% penurunan kawasan hutan

16 PERUSAHAAN

- 3.824 hektar
- 100% eksisting sawit

Grafik Deforestasi Kalimantan Timur
2000-2022



- f) 101 IUP tambang dalam revisi RTRW Provinsi Kalimantan Timur mengakomodir 164.429 ha yang di dalamnya ada 100.000 ha hutan alam. 65% merupakan pelepasan kawasan hutan, 34% merupakan penurunan status kawasan hutan. Adapun group perusahaan tambang berdasarkan luasan IUP dalam revisi RTRW yaitu: Adaro 58.000 ha (35%), Bayan resource (13%), BBE mining 8.453 ha (5%), LX International 4.200 ha (3%) dan Unidentified 53 perusahaan 47.898 ha (29%).
- g) 39 PBHP-HT seluas 138.021 ha (98%) masuk dalam revisi RTRW merupakan pelepasan kawasan hutan dari kawasan Hutan Produksi menjadi APL. Group perusahaan PBHP-HT yang mendominasi yang menikmati revisi RTRW tersebut diantaranya: Sinarmas seluas 48.861 ha (35%), Salim Group seluas 24.140 ha (18%), BUMN seluas 8.529 ha (6%), Harita 8.248 ha (6%), dan unidentified 15 perusahaan 51.585 ha (38%).
- h) Seluas 467.792 ha (64%) dari total usulan RTRW merupakan Habitat Orangutan Pongo Pygmaeus, 361.839 ha sebagai pelepasan kawasan hutan, 233.513 ha (50%) dalam konsesi PBHP-HT dan IUP tambang.
- i) Seluas 78.712 ha (100%) habitat Badak Sumatra Dicerorhinus sumatrensis tersisa masuk dalam usulan RTRW, dimana 78.057 ha (99%) merupakan hutan alam, 77.806 ha (99%) penurunan kawasan hutan HL—HPT, 55.057 (65%) ha masuk dalam konsesi PBHP-HT dan Tambang.
- j) Seluas 94.404 ha (13%) TORA dan PIAPS diakomodir dalam usulan RTRW dengan rincian seluas 47.096 ha untuk TORA dan seluas 47.308 ha diusulkan untuk PIAPS.
- k) Melalui revisi RTRW kawasan hutan Provinsi Kalimantan Timur:
 - Merupakan bentuk pemutihan dan pengampunan terhadap beberapa korporasi yang menunggak terhadap kewajibannya;

- Merupakan bentuk korupsi dan telah merugikan pemasukan negara melalui PNBPN dengan besaran 8,2 triliun per tahun per hektar;
- Bencana kerusakan ekologis pada ekosistem penting di luar kawasan hutan, kawasan hutan dan hutan alam di Provinsi Kalimantan Timur;
- Menyebabkan terjadinya tukar guling konsesi di wilayah IKN;
- Beberapa desa di dalamnya terdapat masyarakat adat tidak terakomodir dalam revisi RTRW hutan Provinsi Kalimantan Timur;
- Telah terjadi perampasan ruang hidup bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan maupun masyarakat adat;
- Meningkatnya biaya hidup sehingga dapat mengancam terjadinya kerawanan dan konflik sosial;
- Revisi RTRW hutan Provinsi Kalimantan Timur rentan terhadap anak dan perempuan;
- Terbitnya PERDA Provinsi Kalimantan Timur terkait revisi RTRW hutan sebelum adanya hasil kajian dan rekomendasi dari Tim Terpadu yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat.

2) Komisi IV DPR RI

- a) Diperlukan pengayaan data yang komprehensif dan terintegrasi dari berbagai pihak termasuk data dari pihak pemerintah terkait data revisi RTRW hutan Provinsi Kalimantan Timur;
- b) Penyusunan RTRW sebaiknya melibatkan semua pemangku kepentingan termasuk di dalamnya tokoh dan masyarakat adat;
- c) Revisi RTRW hutan Provinsi Kalimantan Timur, telah menimbulkan kesenjangan antara masyarakat dan korporasi, diperlukan perencanaan yang komprehensif dan terintegrasi, sehingga tidak merugikan masyarakat; dan
- d) Perlu pengkajian ulang terkait nomenklatur dan frasa keterlanjuran dalam pengelolaan sumber daya alam.

3.3.2.4.4 Kinerja Diplomasi Parlemen

Tidak ada kegiatan diplomasi parlemen.

Set. Komisi IV DPR RI